

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DENGAN MUSI RAWAS SEMPURNA TAHUN 2019 PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 5 LD. 5 NO. REG. 5 LL BPKAD	
ABSTRAK	a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna
	b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 54 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 37 Tahun 2018.
	c. Perda ini mengatur tentang : 1. Pembentukan dan tempat kedudukan 2. Jenis kegiatan usaha 3. Mitra kerjasama 4. Hubungan kerja Pemerintah Kabupaten dengan Perseroan 5. Modal dan saham 6. Organ perseroan 7. Karyawan perseroan 8. Tata kelola perusahaan yang baik 9. Rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba 10. Satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lain 11. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi 12. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan 13. Pemeriksaan terhadap perseroan 14. Pembubaran dan likuidasi perseroan 15. Ketentuan peralihan
CATATAN	: ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 September 2019 ✓ Batang tubuh 31 hlm